

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERSANGKA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
(STUDI POLRES LOMBOK BARAT)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**BAIQ BUNGA ROHANA ANNISA RAHMAN**

**D1A019097**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERSANGKA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
(STUDI POLRES LOMBOK BARAT)**

**JURNAL ILMIAH**




**Oleh:**

**BAIQ BUNGA ROHANA ANNISA RAHMAN**

**D1A019097**

**Menyetujui :  
Pembimbing I,**



**Syamsul Hidayat, SH., MH.  
NIP. 19760319 200501 1 001**

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERSANGKA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
(STUDI POLRES LOMBOK BARAT)**

**BAIQ BUNGA ROHANA ANNISA RAHMAN  
D1A019097**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak dan hambatan atau kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi tersangka penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan di polres Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa meningkatnya jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun, asesmen terpadu dalam penyalahgunaan narkotika, Pengaturan mengenai kewajiban rehabilitasi terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika terdapat dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Tindakan penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan tersangka diperiksa oleh penyidik terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemenuhan tentang hak rehabilitasi tersangka penyalahgunaan narkotika telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah dimulai dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

**Kata Kunci :** Pemenuhan Hak, Rehabilitasi, Tersangka, Penyalahgunaan, Narkotika, Penyidikan

***FULFILLING THE RIGHT TO REHABILITATION OF NARCOTICS ABUSE  
SUSPECT AT THE INVESTIGATION LEVEL  
(WEST LOMBOK POLRES STUDY)***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the fulfillment of rights and obstacles or obstacles in fulfilling the rehabilitation rights of drug abuse suspects at the investigation level at the West Lombok Police. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the number of suspects of narcotics abuse has increased from year to year. An integrated assessment of narcotics abuse arrangements regarding rehabilitation obligations for suspects of narcotics abuse are contained in Article 13 paragraph (2) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2011 concerning Implementation of Mandatory Reporting of Narcotics Addicts. Acts of narcotics abuse that cause suspects to be examined by investigators are contained in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Many government issues have been issued regarding the right to rehabilitation for suspects of narcotics abuse, starting from the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and Accused Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions.*

**Keywords:** *Fulfillment of Rights, Rehabilitation, Suspect, Abuse, Narcotics, Investigation.*

## I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana adalah salah satunya dengan penanggulangan kejahatan seperti contoh bentuk kejahatan yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara didunia termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini, permasalahan tersebut semakin marak dan terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang tertangkap, dan pabrik ilegal narkotika yang dibangun di Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup>

Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam Pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama di provinsi NTB khususnya daerah Lombok Barat yang memiliki angka kasus narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Upaya pemberantasan narkotika tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*

lapisan masyarakat maupun stakeholder untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di NTB.<sup>2</sup>

Pada tingkat penyidikan tersangka penyalahgunaan narkotika untuk mencari informasi Adapun dalam mencari dan memperoleh informasi data, fakta, dan bukti-bukti, pihak penyidik selalu melakukan upaya persuasif, artinya dalam pemeriksaan diupayakan sedapat mungkin menghindari cara-cara tekanan, baik fisik maupun mental terhadap tersangka, dalam pengertian jangan lagi tersangka dituntut dan diarahkan harus mengaku dengan cara dipaksa.

Bahaya penyalahgunaan narkotika yang sangat mengerikan membuat pemerintah Nusa Tenggara Barat bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus menyelamatkan para penyalahguna narkotika agar tidak terjebak makin dalam, oleh karena itu langkah pemerintah adalah menyelamatkan generasi muda yang telah terjerat narkotika dengan cara merehabilitasi penyalahguna narkotika maupun pecandu narkotika sehingga penyalahguna dan pecandu narkotika terbebas dari pengaruh narkotika.

Rehabilitasi menurut undang-undang ialah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam

---

<sup>2</sup> Pontang Moerab, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 86.

kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.<sup>3</sup>

Negara ini meremehkan kriminalisasi penyalahgunaan narkotika sementara gagal menghormati hak- hak tersangka. Artinya walaupun seseorang adalah penyalahgunaan narkotika yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang tersebut, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut sudah melekat pada kodrat dan martabat manusia sejak lahir. Artinya, negara wajib memberikan perlindungan hukum, penyuluhan dan hak rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Hak tersangka penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan hak rehabilitasi dalam tingkat penyidikan tindak pidana merupakan prinsip penting dan bagian dari sistem peradilan pidana yang dapat melindungi hak asasi tersangka dalam pelaksanaan peradilan yang adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak rehabilitasi serta hambatan atau kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi tersangka penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Dengan harapan hasil penelitian ini dikemudian hari dapat berguna untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai proses pemenuhan hak rehabilitasi tersangka penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>3</sup> Dadang Hawari, Psikiater, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2006, hlm.132.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemenuhan Hak Rehabilitasi Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Pada Tingkat Penyidikan di Polres Lombok Barat.

#### 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Lombok Barat.

Kasus peredaran penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan mulai dari tahun 2021 hingga 2022. Kasus peredaran narkotika di Kabupaten Lombok Barat mengalami kecenderungan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Lombok Barat yaitu sebagai berikut. Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Bulan Januari s/d Desember 2021

No	Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Tersangka		Jenis Barang Bukti				Penyelesaian	
			L	P	Ganja (gram)	Kokain (gram)	Shabu (gram)	Obat (butir)	Tahap II	SP3
1.	Januari	4	5	0			15,66		4	
2.	Februari	2	3	0			4,34		2	
3.	Maret	2	2	0			0,98		1	1
4.	April	0	0	0						
5.	Mei	3	3	0			2,67		3	
6.	Juni	2	3	0			19,24		2	
7.	Juli	1	1	0			1,85		1	
8.	Agustus	4	5	1			11,47		4	
9.	September	4	2	3			7,92		4	
10.	Oktober	1	1	0			1,24		1	
11.	November	2	2	0			7,50		2	1
12.	Desember	6	7	0			25,05		3	
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>34</b>	<b>4</b>			<b>97,92</b>		<b>27</b>	<b>2</b>

Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Bulan Januari s/d Desember 2022

No	Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Tersangka		Jenis Barang Bukti				Penyelesaian	
			L	P	Ganja (gram)	Kokain (gram)	Shabu (gram)	Obat (butir)	Tahap II	SP3
1.	Januari	5	5	0			9,69		5	
2.	Februari	3	4	0			5,77		2	1
3.	Maret	5	5	0			11,16		5	
4.	April	5	6	0			5,82	207	5	
5.	Mei	6	9	0			85,72		6	
6.	Juni	3	4	0			17,3		3	
7.	Juli	3	3	0	951,71		10,46		2	
8.	Agustus	4	4	0			51,59		4	
9.	September	1	1	0			1,17		1	
10.	Oktober	3	3	0			7,52		3	
11.	November	3	3	0	20,98		1,84		3	

12.	Desember	3	6	0			9,1		3	
	<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>972,69</b>		<b>217,14</b>	<b>207</b>	<b>42</b>	<b>1</b>

Mintu Kaur Sat Narkotika Polres Lombok Barat juga mengatakan bahwa angka kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lombok Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari kepolisian bahwa pada tahun 2021 dari bulan Januari hingga Desember tercatat ada 31 laporan kepolisian kasus penyalahgunaan narkotika dengan 34 orang tersangka yang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang tersangka yang berjenis kelamin perempuan memakai narkotika jenis shabu sejumlah 97,92 gram dalam kurun waktu satu tahun. Penyelesaian pada penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa setelah berkas di nyatakan lengkap (P-21) berjumlah 27 laporan yang diterima dan 2 surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3). Sedangkan pada tahun 2022 dari bulan Januari hingga Desember tercatat ada 44 laporan kepolisian kasus penyalahgunaan narkotika dengan 53 orang tersangka yang berjenis kelamin laki-laki memakai narkotika jenis ganja 972,69 gram, shabu 217,14 gram, dan obat-obatan 207 butir dalam kurun waktu satu tahun. Penyelesaian pada penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa setelah berkas di nyatakan lengkap (P-21) berjumlah 42 laporan yang diterima dan 1 surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3).

## **2. Asesmen Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Lombok Barat.**

Asesmen merupakan proses dalam mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Terkait tim asesmen



terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota.

Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika, memiliki peran penting terutama sebagai proses screening atau proses memverifikasi informasi bagi pengkategorian status penyalahguna narkotika dan atau pengedar narkotika, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Asesmen di dalam

masyarakat akan menimbulkan kekhawatiran dalam penerapannya yang rentan memunculkan celah bagi oknum penyidik untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidaktaatan penegak hukum dalam menempatkan penyalahguna kedalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, munculnya kegagalan yang menyulitkan dalam suatu kasus tindak pidana narkoba.

### **3. Proses Pemenuhan Hak Rehabilitasi Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Lombok Barat.**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Prosedur dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba diklasifikasikan menjadi 2 cara yakni penyalahgunaan narkoba sendiri yang datang melaporkan diri ke instansi yang telah ditunjuk untuk pelaporan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba Institut wajib laport seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis atau sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan pemenuhan hak penyalahguna narkoba yang telah melalui proses hukum. Namun dalam kenyataannya menurut Aipda I Ketut Rinawa, SH selaku Kanit Idik II menjelaskan bahwa tersangka penyalahgunaan narkoba enggan datang

melaporkan diri ke instant yang telah oleh pelaporan dikarenakan ada rasa malu terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Bentuk rehabilitasi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan daripada pembinaan. Mengenai tahap-tahap penanganan dan pemulihan pecandu narkotika, Daru Wijayanti dalam bukunya menjabarkan tahapan tersebut sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi),
- b. Tahap rehabilitasi nonmedis,
- c. Tahap bina lanjut (after care),

### **Kendala Atau Hambatan Pemenuhan Hak Rehabilitasi Tersangka Penyalagunaan Narkotika Pada Tingkat Penyidikan di Polres Lombok Barat.**

#### **1. Hal yang Menyangkut Kendala atau Hambatan Internal.**

- a. Kendala Sumber Daya Manusia

Ketakutan akan tuntutan juga menjadi kendala bagi tersangka penyalagunaan narkotika untuk mendaftar dalam sistem wajib lapor. tersangka penyalahgunaan narkotika merasa malu dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga tidak mau melaporkan diri kepada pihak yang berwajib menerima wajib lapor.

---

<sup>4</sup> Daru Wijaya, Daru Wijaya, Revolusi Mental, Stop Penyalahgunaan Narkoba, Cetakan Pertama, Indoliterasi, Yogyakarta, 2016, hlm. 197

## **2. Hal yang Menyangkut Kendala atau Hambatan Eksternal.**

### **a. Kendala Sarana dan Prasarana**

Keterbatasan sarana yang ada masih minim untuk melakukan pengobatan secara medis, khususnya tempat yang digunakan untuk rehabilitasi masihlah terbatas. Dan para ahli medis sangatlah minim sehingga penanganan korban sedikit terhambat. Keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang mengakibatkan pemeriksaan terhadap penyalahgunaan narkotika terhambat. Selain itu kurangnya tenaga kesehatan khusus seperti dokter maupun perawat yang menangani korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

### **b. Kendala Anggaran**

Dalam rehabilitasi dengan tahap rawat inap membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi untuk para penyalahguna yang dirawat inap tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan. Kemudian dikarenakan semakin meningkatnya angka penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun di NTB Khususnya Lombok Barat, anggaran Badan Narkotika Nasional belum dapat memenuhi untuk merehabilitasi seluruh penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia baik yang sedang menjalani proses hukum maupun yang tidak sedang menjalani proses hukum.

### **c. Kendala Prosedur Mekanisme**

Dalam proses penyidikan, ada juga dalam hal lain yaitu pelaporan ada dua mekanisme untuk mendapatkan hak rehabilitasi salah satunya

tersangka penyalahgunaan narkoba wajib datang dan melaporkan dirinya akan tetapi tersangka penyalahgunaan narkoba enggan datang melaporkan diri ke instant yang telah oleh pelaporan dikarenakan ada rasa malu terhadap diri sendiri maupun orang lain.

d. Kendala Partisipasi Masyarakat.

Sebagian besar dari masyarakat yang enggan untuk membantu dikarenakan tidak ingin terlibat dalam kasus berbahaya seperti itu. Selain karena kasus ini sangat berbahaya, tidak banyak dari masyarakat yang tidak berani melapor dikarenakan mereka takut akan akibat fatal yang akan terjadi seperti terjadinya kekerasan bagi mereka yang berani melapor pelaku jika ketahuan.

e. Kendala Kesadaran Hukum

Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana kasus penyalahgunaan narkoba masih belum berjalan sesuai dengan buku pedoman penyidikan dikarenakan kebanyakan keluarga dari tersangka malu dengan lingkungan sekitar jika diketahui bahwa salah satu anggota keluarganya pemakai narkoba secara illegal dan takut untuk melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penuntut umum dan hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana atau penjara dari pada memberikan rehabilitasi terlebih dulu terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba.

f. Kendala dalam Koordinasi Antar Lembaga

Lembaga tempat merehabilitasi tersangka yaitu masih belum sepenuhnya berjalan dikarenakan lambat akibat hambatan yang terjadi sebelumnya.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak rehabilitasi tersangka penyalahgunaan narkotika terdapat pada jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Lombok Barat, tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika Penyidik yang menangani perkara narkotika berkoordinasi dengan tim asesmen dan tim dokter bertugas melakukan evaluasi dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika, serta proses rehabilitasi yang cukup memiliki banyak hambatan.
2. Dalam pemenuhan hak rehabilitasi tersangka penyalahgunaan narkotika Lombok Barat memiliki beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. Hambatan dari SDM yaitu tersangka penyalahgunaan narkotika merasa malu dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga tidak mau melaporkan diri kepada pihak yang berwajib menerima wajib lapor, hambatan dari sarana dan prasarana yaitu dalam menjalankan rehabilitasi, tempat atau bangunan yang memiliki kapasitas terbatas dikarenakan jumlah seorang penyalahgunaan narkotika baik itu tersangka maupun korban itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, hambatan dari anggaran yaitu membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi untuk para

penyalahguna yang dirawat inap yang tidak ditanggung oleh jaminan Kesehatan, hambatan dari prosedur mekanisme dalam pemeriksaan tersangka sangat membutuhkan waktu lama untuk tersangka mengetahui siapa yang menyuruh dan dimana mengambil barang tersebut tetapi tidak banyak dari tersangka yang mau mengakui hal tersebut. Selain dalam hal penyidikan, ada juga dalam hal lain yaitu pelaporan ada dua mekanisme untuk mendapatkan hak rehabilitasi salah satunya tersangka penyalahgunaan narkotika wajib datang dan melaporkan dirinya akan tetapi tersangka penyalahgunaan narkotika enggan datang melaporkan diri ke instant yang telah oleh pelaporan dikarenakan ada rasa malu terhadap diri sendiri maupun orang lain, hambatan dari kesadaran hukum yaitu masih belum stabil dikarenakan tidak ada kepedulian dari lapisan masyarakat enggan ikut membantu atau kebersamaian pencegahan penyalahgunaan narkotika. Hambatan dari Lembaga tempat merehabilitasi tersangka yaitu masih belum sepenuhnya berjalan dikarenakan lambat akibat hambatan yang terjadi sebelumnya.

### **Saran**

Dalam rangka pemenuhan hak rehabilitasi tersangka penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan bisa lebih ditegaskan lagi oleh pemerintah dan kepolisian agar angka peningkatan tersangka penyalahgunaan narkotika menurun. Peran masyarakat sangat



penting dalam pemutusan jaringan narkoba, untuk itu masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

2. Dikarenakan masih banyak hambatan yang ada dalam pemenuhan hak rehabilitasi tersangka penyalahgunaan narkoba seperti malu untuk melapor dan kurangnya fasilitas bangunan untuk tersangka merehabilitasi. Untuk itu peran pemerintah sangatlah penting menghimbau apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang kurang dalam merehabilitasi tersangka guna memulihkan kesehatan mental para penyalahgunaan atau pecandu narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Jurnal, Buku dan Artikel**

- Abdullah , M., & Achmad, R. (1983). *Inti Sari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiharjo, M. (1985). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Butar, D. (2011). *Kondisi Narkoba di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011*. Jakarta: Puslitdatin BNN.
- Majid, A. (2015). Study Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewi Mandar. *Tomalebbi*, 2, 61.
- Menthan, F. (2015). Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam PenaNggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja. *eJournal Administrasi Negara*, 548.
- Wijaya, D. (2016). *Revolusi Mental, Stop Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: 197.
- Yulianto, T. (2009). Keududukan Hukum Pengguna Narkotika Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Papper*, 11.